



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam Permohonan Pemohon:

MISNAWATI, Lahir di Sumenep, umur / tanggal lahir : 49 tahun / 20 Pebruari 1968, bertempat tinggal di Dusun Kotte, Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Juni 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 06 Juni 2017, dengan Register Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp., telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon lahir di Sumenep pada tanggal 20 Pebruari 1968H, anak dari seorang Ayah bernama HOSNA dan Ibu bernama : NAWIHA ;
2. Bahwa, pada saat pemohon mendaftarkan kelahiran pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran, di Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumenep pada tanggal 11 April 2007 Nomor : 799/D/2007 tertulis nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep pada tanggal 20 Pebruari 1968 ;
3. Bahwa, di identitas pemohon lainnya, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon, juga tertulis nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968 ;
4. Bahwa, pada saat pemohon mengambil Paspor melalui Kantor Imigrasi Tanjung Perak, di Paspor pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 24

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2010, tertulis nama pemohon MISNAWATI NAWIRA HOSNA, lahir di Sumenep, pada tanggal 22 Pebruari 1968 ;

5. Bahwa, pada saat pemohon mengambil Paspur melalui Kantor Imigrasi KJRI Penang, di Paspur pemohon yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2012, tertulis nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968 ;
6. Bahwa, dengan demikian ada perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspur pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi KJRI Penang yang tertulis nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968, dengan nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di Paspur pemohon, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Perak yang tertulis nama pemohon MISNAWATI NAWIRA HOSNA, lahir di Sumenep, pada tanggal 22 Pebruari 1968;
7. Bahwa, yang benar nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968, sebagaimana nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspur pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi KJRI Penang ;
8. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum nama pemohon yang benar MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968, maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Maka berdasarkan alasan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968, sebagaimana nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspur pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi KJRI Penang ;
3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk membetulkan nama dan tanggal kelahiran pemohon setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama MISNAWATI Nomor 3529192002/SURKET/01/230517/0001 tanggal 23 Mei 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MUGIANTO Nomor 3529191912160004 tanggal 18 April 2017, bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama MISNAWATI tanggal 11 April 2007 nomor 799/D/2007 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama MISNAWATI Nomor 25/10/III/1998 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atas nama MISNAWATI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Paspor atas nama MISNAWATI nomor A 1561128 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-6 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. HERMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon ;
- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon dan tanggal kelahiran Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon adalah HOSNA dan NAWIHA ;
- Bahwa pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tertulis identitas Pemohon MISNAWATI NAWIRA HOSNA lahir di Sumenep tanggal 22 Februari 1968 ;
- Bahwa saksi tahu identitas Pemohon yang benar adalah MISNAWATI lahir di Sumenep tanggal 20 Februari 1968 sebagaimana identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Paspor Pemohon yang dikeluarkan KJRI Penang ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon serta untuk menyeragamkan dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Saksi II. EDI NONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai tetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa ada kesalahan nama Pemohon dan tanggal kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama orang tua Pemohon adalah HOSNA dan NAWIHA ;
- Bahwa pada Paspor Pemohon yang dikeluarkan kantor Imigrasi Tanjung Perak Surabaya tertulis identitas Pemohon MISNAWATI NAWIRA HOSNA lahir di Sumenep tanggal 22 Februari 1968 ;

Bahwa saksi tahu identitas Pemohon yang benar adalah MISNAWATI lahir di Sumenep tanggal 20 Februari 1968 sebagaimana identitas Pemohon yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Paspor Pemohon yang dikeluarkan KJRI Penang ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum mengenai identitas Pemohon serta untuk menyeragamkan dokumen yang berkaitan dengan identitas Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan sah secara hukum nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968, sebagaimana nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspor pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi KJRI Penang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 pemohon bertempat tinggal di Dusun Kotte, Desa Longos, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, sehingga permohonannya telah benar di ajukan pada Pengadilan Negeri Sumenep ;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon agar ditetapkan sah secara hukum nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968, sebagaimana nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di Surat Keterangan (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-4) dan Paspor (bukti P-6) pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi KJRI Penang ;

Menimbang, alasan Pemohon untuk ditetapkan nama dan tanggal kelahiran Pemohon sah secara hukum karena pada saat Pemohon mengurus perpanjangan Paspor Pemohon ke Kantor Imigrasi Pamekasan di tolak karena ada identitas yang mirip atau hampir sama dengan identitas Pemohon (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, memohon untuk ditetapkan sah secara hukum mengenai nama dan tanggal kelahiran Pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep pada tanggal 20 Pebruari 1968, data pendukungnya Surat Keterangan (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-3), Kutipan Akta Nikah Pemohon (bukti P-4) dan Paspor (bukti P-6) pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi KJRI Penang, maka sangat beralasan pula kalau pemohon mohon untuk ditetapkan sah secara hukum identitas Pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep pada tanggal 20 Pebruari 1968 ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan dipersidangan yakni saksi HERMAN dan EDI NONO, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh Para saksi serta keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dengan bukti-bukti surat, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil ;

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut di atas, dan dengan telah dicapainya batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil pemohon yang telah dikuatkan tersebut, haruslah dinyatakan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, disamping itu pula permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 57 A Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah secara hukum nama pemohon MISNAWATI, lahir di Sumenep, pada tanggal 20 Pebruari 1968, sebagaimana nama dan tanggal lahir pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Paspor pemohon yang dikeluarkan Kantor Imigrasi KJRI Penang ;
3. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk membetulkan nama dan tanggal kelahiran pemohon setelah ditunjukkan Salinan Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN, tanggal 12 JUNI 2017**

oleh kami **ARALANDI TRIYOGO, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu **SUGIARTO**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

SUGIARTO

ARLANDI TRIYOGO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------|---------------|
| • Panggilan | Rp. 95.000,00 |
| • Registrasi | Rp. 30.000,00 |
| • A T K | Rp. 50.000,00 |
| • Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| • Meterai Penetapan | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h	Rp. 186.000,00
-------------	----------------

(Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DICATAT DISINI : Bahwa salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya,
atas permintaan Pemohon, diberikan kepadanya pada
tanggal 9 Nopember 2016;

Panitera,
Pengadilan Negeri Sumenep,

Ttd.

ABDUL KADIR DJAILANI, S.H.

Halaman 8 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 196803101988031003.-

Biaya :	
Meterai	Rp 6.000,00
Leges	Rp 2.400,00
<hr/>	
	Rp 8.400,00

Halaman 9 dari 7 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2017/PN.Smp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)